

PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA

HJ. DS. DEWI., S.H., MH
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Expert Consultation Meeting

Mercure Kuta - BALI
26 – 28 Juni 2013

PENGANTAR

- **ANAK BUKANLAH MIMIATUR ORANG DEWASA.**
- **Anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban.**
- Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: Beijing Rules, tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules , tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules , tanggal 14 Desember 1990.

DASAR HUKUM :

- ◉ UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
- ◉ UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- ◉ UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan
- ◉ UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).
- ◉ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- ◉ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- ◉ UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- ◉ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- ◉ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restorative Justice dan Mediasi)

KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM

- ◉ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
- ◉ Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 *tentang Penuntutan terhadap Anak*
- ◉ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 *tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak*


- ◎ **MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepkumHAM RI** *tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum*
- ◎ **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005** *tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan*

- *Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007*
- **Peraturan KAPOLRI 10/2007**, 6 Juli 2007 *tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi&/korban TP*
- **TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008**, *tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi*

- **Kesepakatan Bersama antara DEPARTEMEN SOSIAL RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor 11/XII/KB/2009, DEPARTEMEN AGAMA RI Nomor : 06/XII/2009, DAN KEPOLISIAN NEGARA RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009**
- **Surat Keputusan Bersama Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.**

UU NO 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak

MENUJU



UU NO 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Pergeseran Paradigma Dalam Hukum Pidana Tentang KEADLIAN

Retributive Justice

- Menekankan keadilan pada pembalasan
- Anak di posisi sebagai objek
- Penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang



Restitutive Justice

- Menekankan keadilan pemberian ganti rugi



Restorative Justice

- Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan
- Berorientasi pada korban
- Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.
- Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
- Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
- Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

RESTORATIF JUSTICE

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

SPPA wajib mengutamakan pendekatan RJ

DIVERSI

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kekhususan Dalam UU Pengadilan Anak

- ⦿ Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- ⦿ Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. Prosedur ini menjaga kerahasiaan proses penanganan ABH supaya tidak malu dan trauma.

- ◉ Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan di persidangan setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum.
- ◉ Sebelum hakim mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

- Terhadap anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan :
 - Mengembalikan kepada orang tua, wali dan orang tua asuh.
 - Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ; atau
 - Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja .
- Dalam menjatuhkan hukuman, hakim wajib mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Pemasyarakatan dari petugas BAPAS. Apabila hakim tidak memperhatikan hasil LITMAS tersebut, putusan tersebut batal demi hukum

SKEMA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGADILAN ANAK DI INDONESIA

SKEMA RESTORATIVE JUSTICE DI PENGADILAN ANAK DI INDONESIA

DIVERSI



MEDIASI PENAL



RESTORATIVE JUSTICE




UJI COBA DI PN STABAT

SKEMA RESTORATIVE JUSTICE DI PENGADILAN ANAK DI INDONESIA

(SURAT KEPUTUSAN BERSAMA / UU NO. 3 TAHUN 1997)



LANJUTAN



(LANJUTAN)



**TIDAK
BERHASIL
RJ**



**SIDANG
(KUHAP UU
3/97)**



REQUISITOR



PLEDOI



PUTUSAN

SKEMA

DIVERSI



MEDIASI PENAL



RESTORATIVE JUSTICE



UU No. 11 Tahun 2012

Tentang SPPA

SKEMA DIVERSI / RESTORATIF JUSTICE (UU SPPA)




LANJUTAN



LANJUTAN



(LANJUTAN)



MEDIASI PENAL

- Mediasi adalah cara penyelesaian perkara pidana anak melalui proses perundingan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu Mediator
- Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa menggunakan cara memutus.

PIHAK-PIHAK

(Diversi/Mediasi di Penyidikan)

- 1. Penyidik / UPPA (Mediator)**
- 2. PK BAPAS (Co. Mediator)**
- 3. Pelaku / Orang Tua**
- 4. Korban (Anak didampingi orang tua)**
- 5. Penasehat Hukum Anak**
- 6. PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI**
- 7. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)**

PIHAK-PIHAK

(Diversi/Mediasi di Penuntutan)

- 1. Jaksa Penuntut Umum Anak (Mediator)**
- 2. PK BAPAS (Co. Mediator)**
- 3. Pelaku / Orang Tua**
- 4. Korban (Anak didampingi orang tua)**
- 5. Penasehat Hukum Anak**
- 6. PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI**
- 7. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)**

PIHAK-PIHAK

(Diversi/Mediasi di Pengadilan)

1. **Hakim Anak (Mediator)**
2. **Jaksa Penuntut Umum Anak (Co. Mediator)**
3. **PK BAPAS (Co. Mediator)**
4. **Pelaku / Orang Tua**
5. **Korban (Anak didampingi orang tua)**
6. **Penasehat Hukum Anak**
7. **PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI**
8. **Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)**

Pertemuan Mediasi Penal :

1. Pertemuan bersama (Joint Meeting) : dihadiri mediator dan para pihak
2. Pertemuan terpisah (Kaukus) : Jika diperlukan mediator bertemu dengan korban dan pelaku secara terpisah. Dimungkinkan pertemuan mediator dengan perwakilan masyarakat tujuannya untuk mengungkap kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama untuk mewujudkan keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku/ korban/ lingkungan masyarakat.

Tahapan Proses Mediasi Penal

Pra Mediasi Penal

- 1. Pembukaan oleh Mediator (perkenalan dan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan mediasi penal)**
- 2. Perkenalan Pihak-pihak yang hadir**
- 3. Meditor Menyampaikan Aturan Main :**
 - a. Menyampaikan informasi dalam forum diskusi**
 - b. Jika diperlukan kaukus**
 - c. Tidak boleh menyerang/ menyela, semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana yang kondusif**
 - d. Sifatnya rahasia**
 - e. Kesepakatan dibuat tertulis**

Lanjutan...

4. Mediator (PK BAPAS, Penyidik, JPU HA) menyampaikan resume dakwaan dan laporan litmas
5. Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya
6. Mediator memberikan kesempatan kepada korban berkaitan dengan keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya

Lanjutan...

- 7. Mediator memberikan kesempatan kepada PEKSOS / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik**
- 8. Mediator memberikan kesempatan kepada Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM) untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik**

Lanjutan...

- 9. Mediator mengidentifikasi benang merah dari hal-hal yang disampaikan pihak-pihak sebagai opsi penyelesaian konflik**
- 10. Para pihak memilih opsi (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan perdamaian**
- 11. Draft kesepakatan perdamaian**
- 12. Penandatanganan kesepakatan perdamaian**

KESIMPULAN

- ◉ Demi Kepentingan terbaik bagi anak suda selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan Restorative Justice sambil menunggu berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak
- ◉ Sangat dibutuhkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum agar terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) untuk menyamakan persepsi dalam penanganan ABH.
- ◉ Dibutuhkan kesadaran dari Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Restorative Justice lebih menggunakan Moral Justice (keadilan menurut nurani) dan memperhatikan Sosial Justice (keadilan masyarakat) selain wajib mempertimbangkan Legal Justice (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya Presice Justice (Penghargaan tertinggi untuk keadilan).

RUANG SIDANG ANAK

HAKIM
KETUA

HAKIM
ANGGOTA

HAKIM
ANGGOTA

PANITERA
PENGGANTI

PETUGAS
BAPAS

PENUNTUT
UMUM

ORG TUA /
WALI

PENASEHAT
HUKUM

ANAK



WAITING ROOM



MEDIATION ROOM



RESTORATIVE JUSTICE / MEDIASI PENAL

MEDIATION ROOM PN. STABAT



RESTORATIVE JUSTICE / MEDIASI PENAL

MEDIATION ROOM PN. STABAT



Sekian



SEMOGA BERMANFAAT

Terima kasih